



**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
BUAH KELAPA SAWIT (DESA HANDIO MELAMPATAN ULU SOSA
KABUPATEN PADANG LAWAS)**

SKRIPSI

Dijadikan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Pidana Islam

Oleh :

NIH HASTUTI HANIKAH

190110000000000

PROGRAM STUDI BAHASA DAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA

SYUKEL ALI HADJI, ARIANINGRAT, MUBANDI

PADANG, 15 MARET 2023

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
BUAH KELAPA SAWIT (DESA HANDIO KECAMATAN ULU SOSA
KABUPATEN PADANG LAWAS)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Mencapai Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh :

NUR HABIBAH HASIBUAN

NIM. 1910700012

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
BUAH KELAPA SAWIT (DESA HANDIO KECAMATAN
ULU SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS)**

HUKUM PIDANA ISLAM

SKIRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh:

NUR HABIBAH HASIBUAN

Nim : 1910700012

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfah Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP. 19890207 201903 1 007

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi

a.n. Nur Habibah Hasibuan

Padang Sidempuan, 24 Juli 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary

Di-

Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Nur Habibah Hasibuan yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT (DESA HANDIO KECAMATAN ULU SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS)".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfah Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP. 19890207 201903 1 007

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT (DESA HANDIO KECAMATAN ULU SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS)” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang Sidempuan, 21 Juli 2023

Pembuat Pernyataan



NUR HABIBAH HASIBUAN

NIM. 1910700012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Habibah Hasibuan
Nim : 1910700012
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ *TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT (DESA HANDIO KECAMATAN ULU SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS)*”. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 21 Juli 2023



Nur Habibah Hasibuan
NIM. 1910700012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nur Habibah Hasibuan
NIM : 1910700012
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP: 197303112001121004

Sekretaris

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP: 1990122720180111001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP: 197303112001121004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP: 1990122720180111001

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP : 198902072019031007

Hendra Gunawan, M.H
NIP: 198712052020121003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Kamis 27 Juli 2023
Pukul : 14.30 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 80,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: ~~2080~~ /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Implementasi Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas).

DitulisOleh : Nur Habibah Hasibuan

NIM : 1910700012


Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 21 Agustus 2023



atahuiddin Aziz Siregar, M.Ag. 
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nur Habibah Hasibuan

Nim : 1910700012

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Implementasi Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas).

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi, damai, musyawarah, mufakat, menyelesaikan perkara dengan jalur *non litigasi* diantara korban dan terdakwa, dan melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa saja proses implementasi *Restorative justice* pada tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Yang dikaji dalam hukum positif, tinjauan hukum pidana islam, dan adat kebiasaan masyarakat. penelitian ini, menggunakan beberapa teori dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini, diantaranya teori perspektif hukum pidana islam terhadap *Implementasi Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian, teori yuridis dan non yuridis, syarat pelaksanaan *restorative justice* dan unsur-unsur pencurian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan study lapangan dan study kepustakaan. Sumber data yang di peroleh dari sumber data primer di dapat dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder didapat dari bahan-bahan sumber Al-Qur'an, buku Fiqh Jinayah, dan KUH Pidana pasal 362. Hasil penelitian ini bahwa *Implementasi Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian merupakan, pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal dapat menjadi rujukan hakim dalam menyelesaikan perkara pencurian ringan, karena dapat meningkatkan solidaritas sesama manusia untuk berkehidupan yang aman dan tentram. Seperti halnya di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, sumber penghasilan masyarakat setempat adalah kelapa sawit, seringkali terjadi tindak pidana pencurian tetapi masyarakat setempat selalu menyelesaikan perkara tersebut dengan jalur kekeluargaan, damai, karena rasa impati yang begitu kuat dan tidak ingin memperpanjang masalah, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian berupa denda dan membuat surat perjanjian, apabila mengulanginya akan di proses secara Hukum.

Kata kunci : Hukum Pidana Islam, *Restorative Justice*, Tindak Pidana Pencurian.

KATA PENGANTAR



Assamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirah Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kesungguhan, kesabaran, serta Ilmu pengetahuan kepada penulis, berkat karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat beriringan salam penulis kirimkan keroh Baginda alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW, panutan alam, sebaik-baik akhlak budi pekerti. Dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian program Sarjana Hukum fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan. Baik secara jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta TONGKU SOBANDINGON HASIBUAN, dan Ibunda Tercinta NURLAN NASUTION, saudara-saudara saya KHOIRUL UMRI HASIBUAN, ARMEN HASIBUAN, HARJANA HASIBUAN,

DAHLINAR HASIBUAN, ELVI KHOIRIAH HASIBUAN, dan kaka/abang ipar saya INTAN NASUTION, AHMAD SHALEH PASARIBU, serta ponakan saya IKHWAN KAMIL HASIBUAN, NAZILATUL HUSNI HASIBUAN, TIUR MUDA JAYA HASIBUAN, RUSLAN HABIB PASARIBU, MAULANA MAQRIBI PASARIBU, USWATUN HASANAH PASARIBU, Terimakasih atas dukungan formil maupun material dan untaian doa-doanya.

3. Bapak, Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M, Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak, Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak, Risalan Basri harahap, M. A. Ketua jurusan Hukum Pidana Islam.
6. Bapak, Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A, Dan bapak Ahmad Sainul, M. H. I, selaaku pembimbing I dan II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu fakultas syariah dan ilmu hukum uin syahada yang telah memberikan ilmu dan mengajar penuh dengan kesabaran selama saya duduk di bangku kuliah.
8. Kepada teman- teman seperjuangan Hukum Pidana Islam khususnya Nim 19 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

9. Kepada terkhusus sahabat seperjuangan terbaik penulis yaitu Irpan Siregar. Yang telah selalu bersedia untuk berjuang bersama, membantu, memberi dukungan semangat dan motivasi serta selalu menjadi pendengar terbaik setiap curhatan penulis sehingga masih tetap bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Teman satu kos penulis LINDA NOVITA SARI SIREGAR, dan DEVITA SARIREGAR, yang selalu menghibur dan berbagi cerita
10. Teman seperjuangan, RAHMI AINAUL MARDIYAH, HAYANA, dan DEVRIANA CANDRA, memberikan motivasi, *Group No Hoaks*, saling menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan karunianya, umur yang barakah, selamat dunia dan akhirat, Amin.

Padangsidempuan, 21 Juli 2023

Penulis

NUR HABIBAH HASIBUAN
NIM : 1910700012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	Es

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathāh	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathāh dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يْ ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
يْ.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
وُ.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta *marbutah* hidup yaitu Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dandommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta *marbutah* mati yaitu Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasi nya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, sertabacaankedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini, huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

TRANSLITERASI v

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian..... 7

E. Batasan Istilah..... 8

F. Kajian terdahulu 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Restorative Justice..... 11

1. Pengertian Restorative Justice..... 11

2. Dasar Hukum Restorative Justice 13

3. Syarat pelaksanaan Restorative Justice 15

4. Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam 16

B. Tindak pidana pencurian 19

1. Pengertian Tindak pidana pencurian 19

2. Unsur-unsur Tindak pidana pencurian 19

3. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum pidana Islam 20

4. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam.. 24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
B. Subjek Penelitian.....	28
C. Jenis Penelitian.....	29
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Sistematika Pembahasan	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Gambaran Umum DesahandioKecamatan Ulu Sosa Kabupaten padang Lawas	34
B. Temuan Khusus.....	40
1. Implementasi Restorative Justice pada tindak pidana pencurian Buah Kelapa Sawit Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas	40
2. Tinjauan Hukum pidana Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice pada tindak pidana pencurian buah kelapa sawit Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.....	53
C. Analisis Hasil Penelitian	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian adalah kasus yang begitu marak di Indonesia, pencurian sangat dilarang dalam agama Islam. Menurut hukum pidana Islam pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada subhat barang-barang yang diambil tersebut. Dalam hukum islam, pencurian termasuk dalam jarimah, pelaku jarimah akan dikenakan hukum hudud, dimana pencurian jarimah hudud akan dihukum dengan potong tangan apabila sudah mencapai nisab. Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa batasan barang curian yang masuk had potong tangan adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar, apabila dirupiahkan $\frac{1}{4}$ dinar sama dengan Rp.1.085.440.9 (satu juta delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), hukum potong tangan merupakan hukuman pokok. Oleh karena itu, hukuman potong tangan tidak dapat digugurkan baik oleh korban maupun oleh *ulil amri* (penguasa).¹

Dengan demikian para ulama sepakat dengan hukuman potong tangan yang diberlakukan kepada pelaku pencurian. Ulama syafi'i juga berpendapat bahwa hukum potong tangan disertai dengan denda sama-sama dilaksanakan sebab yang dilanggar disitu ada dua hak, hak kepada Allah dan hak kepada manusia. Pelaku pencurian wajib dijatuhkan potong tangan, apabila sudah mencapai nisab guna memberikan efek jera dan menghentikan tindakan pencurian tersebut dan

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.81

melindungi harta orang lain.² Hukum Potong tangan sebagai sanksi bagi tindak pidana pencurian. Didasarkan pada firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah Al-maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “laki-laki maupun perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebaagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”

Akan tetapi jika tidak bisa mencapai nisab maka tidak boleh dijatuhkan hukuman potong tangan. Hal ini didasarkan kepada hadis't Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

لَا تَقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِ رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih.

Dari hadits di atas apabila tidak bisa dijatuhkan hukuman potong tangan hukuman yang dijatuhkan adalah *takzir* yang dinamakan hukum *Takzir* adalah hukuman yang tidak disebutkan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim. Kebijakan Hakim karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis't, bisa berupa penjara, atau denda.

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum, Tindak Pidana Pencurian sudah diatur dalam KUHP pasal 362-367 memberikan sanksi yang cukup

² Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 83.

tegas bagi pelaku pencurian. Didalam pasal 362 KUHP, pelaku pencurian hanya dikenai sanksi penjara 5 tahun. Sedangkan dalam pasal selanjutnya yakni pasal 363, pelaku pencurian dikenakan sanksi 7 tahun, dalam pasal 364 pelaku pencurian dikenakan sanksi 3 bulan penjara atau dengan denda paling banyak enam puluh rupiah.

Selanjutnya dalam pasal 365, (1) pencuri diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun, bagi pelaku yang melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, (2) diancam sanksi penjara 12 tahun, (3) jika pencurian mengakibatkan hilang nyawa, maka dikenakan sanksi penjara 15 tahun, (4) jika perbuatan pencurian dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu dan menyebabkan luka berat atau meninggal dunia, maka dikenakan sanksi hukum mati atau penjara seumur hidup, atau penjara dengan waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dalam pasal 367 mengatur tentang pembuat atau pembantu dari kejahatan itu adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja atau tempat tidur atau terpisah kekayaannya, maka pembuat atau pembantu kejahatan itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.³

Akan tetapi tindak pidana pencurian yang dikategorikan pencurian ringan bisa diselesaikan dengan sistem *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum secara musyawarah, mufakat, damai atau *non-litigasi*, melakukan mediasi. Dalam pertemuan tersebut mediator

³ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.128-131.

memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya. Mengenai tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. *Restorative justice* memberikan penegasan bahwa yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi lebih baik lagi, konsep keadilan *Restorative Justice* merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara.⁴ Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka *residivisme*.

Restorative justice diimplementasikan kedalam Peraturan jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian tuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* dan peraturan polri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan. tindak pidana pencurian yang dilakukan dan kerugian dibawah Rp 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tergolong dalam kejahatan ringan, seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 364 tentang pencurian ringan. Dengan adanya sistem *retorative justice* menjadikan suatu sistem peradilan yang

⁴ Afthonul Afif, 2015 *pemaafan, Rekonsiasi dan Restorative justice*,(pustaka pelar,Yogyakarta), hlm. 341-350

seimbang, karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara korban dan pelaku yang berkonflik.⁵

Begitu juga di Desa Handio, Kecamatan. Ulu Sosa, Kabupaten. Padang Lawas, dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian diselesaikan melalui jalur perdamaian (*Restorative Justice*). Salah satunya terjadi Pada tanggal 24 Desember 2021 seorang anak muda yang akrab disapa dengan Saddam mencuri buah kelapa sawit di kebun ibu Nurlan Nasution kemudian kejadian tersebut dilihat oleh seseorang yang merupakan tetangga dari kebun ibu Nurlan, saudara saddam dilaporkan ke aparaturnya desa, kemudian diproses berhubung karena yang dicuri kira-kira 100 kg dan saudara pelaku bisa dikatakan keluarga dekat (saudon), maka aparaturnya Desa memutuskan saudara saddam membayar denda Rp 3.000.000 (Tiga juta). Setelah sanksi dijatuhkan kepada pihak pelaku, di kenakan denda dan membuat surat perjanjian, bahwa pelaku tidak lagi mengulanginya dan apabila mengulangi yang kedua kalinya maka si pelaku akan dilaporkan kepada pihak yang berkewajiban kepolisian.

Ketika Pelaku pencurian kelapa sawit telah didapat atau telah diketahui maka pelaku pencurian sawit tersebut dibawa ke kantor kepala desa atau aparaturnya desa untuk di mediasi, jika korban menyetujui perdamaian dari pelaku pencurian kelapa sawit dengan ketentuan yang diajukannya, maka kepala desa selaku mediator menginformasikan kepada pelaku pencurian kelapa sawit menyetujui ketentuan yang sudah diajukan pihak korban, sehingga penyelesaian delik pencurian ini bisa

⁵ Reyner timothy daniel, "penerapan restorative justice terhadap tindak pidana anak pencurian ringan". *lex et societatis*, vol.II, no 6, juli 2014, hlm.16.

terselesaikan oleh kepala Desa dengan metode damai atau kekeluargaan.⁶ Menurut beberapa pengakuan dari masyarakat bahwa yang sangat banyak terjadi kasus tersebut sehingga masyarakat sudah merasa geram tetapi karena masyarakat masih mempunyai impati yang kuat, dan tidak ingin masalah tersebut keluar dari kampung tersebut makanya masyarakat setempat sampai sekarang, masih menyelesaikan masalah melalui jalur perdamaian melalui musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Desa Handio, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas.)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana *Implementasi Restorative Justice* pada pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Implementasi Restorative Justice* pada pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas ?

⁶ Khairul Umri, wawancara dengan ketua BPD Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, 13 September 2022.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dilampirkan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui *Implementasi Restorative Justice* pada pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Implementasi Restorative Justice* pada pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara teoritis dan praktis:

Secara Teoritis dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan pembaca, serta bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin membahas permasalahan yang sama. Diharapkan menjadi rujukan untuk bagi peneliti selanjutnya. Sedangkan Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumber bacaan kepada semua orang yang membaca. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk melengkapi tugas dan salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

E. Batasan istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah yang digunakan dalam proposal ini, maka dibuat batasan istilah yaitu :

1. *Restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, mediator/ aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku yang dalam mekanisme tata cara diluar pengadilan berfokus pada perdamaian, dalam proses dialog dan mediasi, secara mufakat, musyawarah dan perdamaian.⁷
2. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yangn memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁸
3. Pencurian adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki sesuatu barang atau benda atau harta benda milik orng lain dengan niat untuk memiliki barang tersebut dengan unsur sengaja secara melawan Hukum hal tersebut sudah diatur dalam pasal 362 KUHP.⁹
4. Tinjauan Hukum Pidana Islam adalah pandangan hukum tindak pidana menurut agama islam.

⁷ Septa Candra, *Restorative justice*, Suatu Tinjauan Terhadap Pembharuan Hukum Pidana di Indonesia, *jurnal Rechtvinding*, Vol.2 No. 2, Agustus 2013. hlm. 269.

⁸ Adani Chazawi, *Pelajaran Huku Pidana*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2912), hlm.67

⁹ Rusmiati, Syahrizal, Mohd Din. *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undag-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Journal: Volume 1, No. 1, April 1017, hlm. 340.

F. Kajian terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulisan akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan diantaranya:

1. Agung Nusa Pratidina dalam skripsinya yang berjudul “*penerapan Restorative Justice terhadap pencurian buah kelapa sawit oleh anak dibawah umur (studi kasus PTPN Unit Air Batu)*” dalam skripsi ini dijelaskan berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem perdilan Pidana Anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Dengan demikian jika seorang anak melakukan kesalahan bukan harus diadili tapi dibimbing untuk lebih baik lagi dan orang tua harus ekstra dalam membimbing anak. Sebab di PTPN Unit Air Batu anak yang melakukan tindak pidana pencurian di hukum dengan secara damai menerapkan *Restorative Justice*.¹⁰
2. Munawara dalam Tesisnya yang berjudul “*pendekatan Retorative justice dalam penyelesaian Tindak Pidana yang di lakukan oleh Anak di Kota Makassar*” dalam Tesis ini dijelaskan bahwa salah satu solusi yang ditempuh dalam penanganan kenakalan anak yaitu dengan adanya sistem perdamaian yang dilaksanakn dengan cara pengalihan (*diversi*) proses peradilaan yang dilakukan

¹⁰Agung Nusa Pratidina “*penerapan Restorative Justice terhadap pencurian buah kelapa sawit oleh anak dibawah umur (studi kasus PTPN Unit Air Batu)* Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2019.

diluar pengadilan diingat karena anak masih harus dibimbing dan terus diawasi oleh orangtua.¹¹

3. Karim dalam Disertasinya yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Restorative Justice*” dalam Disertasi ini dijelaskan bahwa penanganan kasus tindak pidana ringan cenderung ditangani seperti tindak pidana biasa, karena hanya memfokuskan aspek pertanggungjawaban pidana dan kesalahan tanpa mempertimbangkan kualitas atau nilai objek pelanggaran hukumnya, sehingga seringkali mencederai rasa keadilan masyarakat, untuk itulah perlu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berperspektif pendekatan *Restorative Justice* dengan cara mediasi.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang *implementasi Restorative Justice* pada pencurian buah kelapa sawit di Desa Handio belum pernah ada yang meneliti secara rinci. Hal ini dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya fokus kepada yang dibawah umur, hanya berlaku untuk orang yang pertama kali melakukan tindak pidana, berbeda dengan penelitian ini yakni proses *Restorative Justice* yang dilakukan di Desa Handio bukan hanya pelaku tindak pidana dibawah umur saja akan tetapi kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana, dan sampai sekarang masih dibudidayakan masyarakat.

¹¹ Munawara “*pendekatan Retorative justice dalam penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Kota Makassar*” Program pascasarjana Universitas Hasanuddin 2013.

¹² Karim “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Restorative Justice*” Universitas Airlangga Surabaya 2015.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan upaya untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara adil dan damai, dimana melibatkan semua pihak yang bersangkutan, menghadirkan pihak ketiga di luar pengadilan. Dalam peristiwa yang terjadi, untuk membangun komunikasi yang baik supaya ditemukannya solusi, sebagai jalan keluar dari peristiwa atau perkara yang terjadi. Para ahli *Victimologi* juga merumuskan terkait istilah dari *Restorative Justice* sehingga memiliki keberagaman definisi. Beragamnya definisi tentang *Restorative Justice* juga memperbanyak pengertian dan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran dari keadilan *restorasi*. Beberapa istilah yang muncul dari keberagaman tersebut, antara lain: *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relasional justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).¹

Restorative Justice disini yaitu penitikberatan pada tujuan keadilan dimana hal tersebut dapat dicapai dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari jalan terbaik dari pelanggaran hukum bukan

¹Widodo, *prespektif Hukum Pidana dan kebijakan pemindaan: Diversi dan Restoratif, Terorisme Cybercrime, pidana mati dan eradikn sesat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2017), hlm. 37.

untuk pembalasan. melainkan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Berdasarkan hakikat tersebut dapat dipahami bahwa konsep dasar dari *Restorative Justice* adalah terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya, baik pelaku, korban, dan masyarakat. Semua berdasarkan kesepakatan, mufakat, dan hasil dari musyawarah bersama berdasarkan pada dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, yang berdampak pada pengambilan keputusan dalam *Restorative Justice*.

Dalam proses penerapannya, konsep *Restorative Justice* sendiri memiliki persamaan dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, hukum di Indonesia telah merumuskan sejumlah aturan yang substansinya mendukung penegakan *Restorative Justice*. Hal ini dapat dilihat dari peraturan jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian tuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif*, dan peraturan polri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan. *Restorative justice* menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Kemudian diperkuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dimana dalam Undang-Undang tersebut yang tertera pada pasal 5 menjelaskan bahwa seorang hakim diharuskan mendasari nilai kehidupan yang berjalan dalam kehidupan masyarakat. Yang artinya proses hukum dan

pendekatannya harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat yaitu perdamaian dan persaudaran. Oleh karena itu, hakim sudah seharusnya menerapkan konsep *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara karena, pendekatan *Restorative Justice* sesuai dengan nilai kehidupan masyarakat. Konsep *Restorative Justice* akan menjadi harapan yang baru bagi penegakan hukum dalam bagian-bagian sistem peradilan pidana di Indonesia.

Seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan yang menciptakan kedamaian serta keadilan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.² Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

2. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Dasar Hukum *Restorative Justice* pada perkara Tindak Pidana

Ringan termuat dalam beberapa peraturan ini:

- 1) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

² Kristian dan Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1, No.2, (Juli-Desember 2015), hlm. 602.

- 2) Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyusuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- 4) Nota kesepakatan bersama ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, kepala kepolisian Negara Republik Indonsia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M. HH-07, HM.03.02 Tahun 2012, KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan *Restorative Justice*.
- 5) Surat Direktu Jendral Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- 6) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan *Restoraive Justice*
- 7) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang peghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoraive Justice*.³

Perkara Pidana yang dapat diselesaikan dengan *Restoraive Justice* adalah perkara yang ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP).

³ Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXII, *tentang pencurian ringan* , Pasal 364.

Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan penjara atau denda Rp 250,000. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁴

3. Syarat pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Hukum Positif dan Hukum Adat di Desa Handio.

Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan *Restorative Justice* secara materil : Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak komplik sosial, tidak berpotensi memecahbelahkan Bangsa, tidak radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang lain.

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan *Restorative Justice* secara formil: Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak Narkotika. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangani oleh pihak korban.

Bentuk Proses *Restorative Justice* atau Keadialan *restorative* memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan di Indonesia,

⁴ Wijojo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.15.

diantaranya. Mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*), pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), pertemuan restoratif (*restorative conferencing*), Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*), lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*).⁵

Dalam area perkara pidana, model atau tehnik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara. Dalam Hukum Adat yang dilakukan di Desa Handio Bahwa Restorative yang dilakukan ada perbedaan. Bahwa dalam hukum positif perkara sudah sampai kepada pihak berwajib tetapi setelah ditinjau ada sebab-sebab yang membolehkan untuk damai maka dibuat mediasi, untuk mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan di Desa handio perkara tersebut belum sampai kepihak berwajib, masih pengaduan terhadap pihak Aparatur Desa. Kemudian dalam hukum positif perkara yang diselesaikan dengan damai bukan pengurangan tindak pidana, sedangkan di Desa Handio walaupun sudah pernah melakukan pengurangan tindak pidana tetap diselesaikan dengan damai. Hal ini membuat untuk mendapatkan efek jera sangat minim untuk di dapatkan.

4. *Restorative justice* dalam Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, konsep *Restorative Justice* telah diterapkan pada sistem pemidanaan Islam sejak tahun 622 masehi tepatnya

⁵ Putra Dwi Anggi Nainggolan, skripsi: *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan* (Medan, UMA, Tahun 2018), hlm. 22.

pada masyarakat Madinah yang pada saat itu berpegang teguh pada piagam Madinah dan tertanam pada konsep negara Kota Madinah yang dibangun oleh Rasulullah Saw. Dalam lingkungan masyarakat sering muncul peristiwa yang merujuk pada konflik secara vertikal maupun horizontal, hal yang harus ditingkatkan dalam sosial masyarakat yakni pemahaman tentang pentingnya menjalin hubungan yang harmonis supaya tercipta kehidupan yang damai dan berkesinambungan.

Konsep hukum masyarakat madani tersebut tertuang dalam piagam Madinah yang bernuansakan Islami tentang “kebebasan beragama, persaudaraan antar umat beragama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Agar kehidupan menjadi harmonis sesuai dengan perintah yang ditentukan oleh Allah Swt dalam Al-Qur’an.⁶ Dalam konsep masyarakat Madani yang didasarkan pada nilai-nilai wahyu yang ada dalam Al-Qur’an, maka mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan di antara umat muslim.

Konsep memaafkan lebih baik dari balas dendam, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 149

﴿ ١٤٩ ﴾ **إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ خَفَوْهُ أَوْ تَعَفَّوْا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا**

⁶ Sukardi, “Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”, (Jakarta: Legal Pluralism, 2016), hlm. 41.

Artinya : “*Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.*”⁷

Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an di atas, bahwa metode Penyelesaian perkara pidana, dalam perspektif hukum pidana Islam menggambarkan bahwa proses penanganan tindak pidana yang terjadi, dalam lingkungan masyarakat madani lebih memprioritaskan perdamaian dan keadilan. Pengertian *Restorative Justice* dalam Islam lebih dikenal dengan istilah Islah (الإصلاح), kata Islah berasal dari بَصُلِحُ – أَصْلَحُ yang memiliki arti Memperbaiki dan merupakan lawan kata dari أَفْسَدَ yang berarti Merusak dari makna tersebut dapat dilihat bahwasanya *Islah* merupakan perdamaian. Dimana konteks pembahasannya yaitu memperbaiki bukan menjurus kepada hal sebaliknya yaitu kerusakan karena konsep dalam Islam sendiri yaitu untuk menegakkan perdamaian, dalam segala konteks seperti hakikat dari agama Islam sendiri yaitu Islam. Selain makna di atas, konsep Islah juga merupakan dasar yang didalamnya termasuk untuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik pada setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang diselaraskan dengan wahyu Allah (ayat) untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi hitam putih dan pernak-pernik problematika kehidupan.⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), him.147.

⁸ M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*” (Vol. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 596.

Adapun dasar yang menghubungkan antara Konsep *Restorative Justice* yang hakikatnya merupakan penyelesaian perkara menggunakan asas perdamaian. Dengan Konsep *Islah* terlihat ketika diterapkannya dalam konteks konflik sendiri yaitu mengutamakan pada mendamaikan dua pihak yang berkonflik atau terlibat dalam sebuah permasalahan, dengan cara yang adil tanpa memihak salah satu pihak yang terlibat. Dalam perkara tersebut dengan mengupayakan jalan keluar terbaik dengan mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua pihak yang sedang berkonflik, karena dasar dari hukuman selain memberikan efek jera juga untuk memberikan pelajaran (perbaikan) agar tidak dilakukan kembali pada masa yang akan datang serta mempererat *Ukhuwah Islamiyah* diantara lingkungan masyarakat.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara Pidana. Ada beberapa jenis tindak pidana pencurian yaitu : Pencurian Biasa (362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (363 KUHP), Pencurian ringan (364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (365 KUHP), Pencurian dalam keluarga (367 KUHP).

2. Unsur- unsur pencurian

Suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi, apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam:

Unsur subyektif adalah Perbuatan mengambil atau *wegnemen* maksudnya adalah bahwa yang dilakukan adalah mengambil sesuatu. Menurut Lamintang, perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “Setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda yang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda yang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang haruslah mempunyai maksud melakukannya.

Suatu benda atau *enig goed* Pengertian suatu benda disini masih dalam perbuatan dan tidak mempunyai patokan secara jelas. Hal itu dikarenakan perbedaan penafsiran pasal-pasal tersebut. Akan tetapi sebagian ahli hukum positif menafsirkan benda dengan benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Sifat dari benda tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain dan sebagian kepunyaan orang lain. Maksudnya adalah bahwa benda tersebut bukan milik pelaku secara nyata dan mutlak.

Unsur Objektif adalah maksud dari pelaku atau *oogmerk* Arti dari maksud pelaku adalah keinginan pelaku untuk memiliki barang atau benda tertentu dengan jalan mengambilnya secara sembunyi-sembunyi.

Kemudian unsur objektif adalah untuk menguasai benda itu sendiri dan secara melawan hak⁹

3. Tindak Pidana pencurian dalam Hukum Pidana Islam

pencurian dalam istilah islam disebut dengan “*sariqah*” menurut Muhammad Al-Khatib Al-syarbini (Ulama mazhab syafi'i) menjelaskan bahwa *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan secara syarak adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Menurut Abdul Qodir Audah, perampokan adalah demonstrasi mengambil milik orang lain dalam keadaan terselubung, yang dimaksud dengan mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil tanpa sepengetahuan dan keinginan pemiliknya.¹⁰ Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, perampokan adalah mengambil barang milik orang lain dari tempatnya yang biasanya digunakan untuk menyimpan secara sembunyi-sembunyi. Diingat untuk kelas pengambilan adalah mengambil data dan perspektif setiap kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹¹

⁹ Lamintang PAF dan Samosir Djisman, *Delik-delik Khusus, kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak milik dan lain-lain Hak yang Diambil dari Hak Milik*. (Bandung: Tarsito, 1979), hlm. 79-83.

¹⁰ Yusuf Imaning, *Fiqh Jinayah*, (Palembang, Rafa Pers, 2009), hlm. 71.

¹¹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997) Cet Ke-4 Jilid VII, hlm. 5422

Unsur-Unsur pencurian itu dibagi ada empat macam yaitu, Pengambilan secara diam-diam , Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik ataupun korban tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut, dan tanpa merelakannya. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna, jadi sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.

Barang yang diambil berupa harta, salah satu unsur penting untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri harus barang yang bernilai *mall* (harta), sedangkan barengan dicuri telah ditentukan syarat-syarat nya untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan diantaranya.¹² Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwim*. pencurian dapat dikenakan hukuman had apabila barang yang dicuri itu barang yang *mutaqawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syarah. Sedangkan barang yang tidak bernilai menurut pandangan syarah tidak termasuk *mal mutaqawwim* dan pelakunya tidak dikenai hukuman.

Barang tersebut harus barang yang bergerak, dalam menjatuhkan hukuman had bagi pencurian, maka disyaratkan bahwa barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencuri itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya di tempat simpanannya, dan ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Dengan ini, suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

¹² Nurul Irvan dan Masyaroh, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2013), hlm.84.

Barang tersebut adalah barang yang tersimpan, jumhur fukoha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus terus disimpan di tempat simpanannya. Sedangkan jahiliyah dan sekelompok ahli hadits tetap memberikan hukuman had pada pencuri walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya, apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian maka tetap dinamakan tindak pidana pencurian dan dihukum dengan *had*.¹³

Barang tersebut mencapai nisab, pencurian untuk dapat dikenakan hukuman had, maka barang yang dicuri harus menyany mencapai nisab. Jadi, satu nisab yang harus dijadikan sebagai standar minimal untuk menegakkan hukuman had dan barang tersebut merupakan barang yang berharga di mana manusia sangat membutuhkannya.

Harta tersebut milik orang lain, untuk mewujudkan tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenakan hukuman had, disarankan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta atau benda yang di terapkan dan di akui oleh *syara'* yang memberikan kekuasaan yang kemungkinan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan ditetapkan oleh *syara'*. Ikhtiyar dalam bentuk bekerja, bisnis dan usaha yang halal merupakan sarana untuk mencapai kepemilikan pribadi. Dalam islam, kewajiban datang lebih dahulu

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika.2005), hlm.81

setelah itu baru Hak.¹⁴ Apabila barang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang yang ditiptkan kepadanya, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai ini sebagai pencurian walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam dengan demikian orang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman hadapilah apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan), dalam barang yang dicuri dan dalam hal ini berlaku hanya dikenakan hukuman *ta'zir*. dan ada niat melawan Hukum atau ada maksud untuk memiliki barang tersebut.

4. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

Di kalangan ulama hukum Islam, perbuatan pencurian dikenang dengan istilah jarimah atau jinayat, sanksi tindak pidana dibagi menjadi dua macam: hukum potong tangan (hudud), dan *ta'ziir*. yang dalam hukum tertentu mengandung pengertian delik atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yang merupakan demonstrasi yang dikompromikan dengan disiplin.¹⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan jarimah atau jinayat adalah demonstrasi yang dibatasi oleh syara', terlepas dari apakah demonstrasi tersebut terkait dengan menyakiti harta benda, benda, roh orang lain atau sekitarnya. Hukuman hudud terbagi dua *sariqah sugra dan sariqah kubra*, hukuman hudud bisa dilakukan apabila yang dicuri sudah mencapai nisab (batas minimal).

¹⁴ Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 6, (IAIN PSP: Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Juli-Desember 2020), hlm. 3.

¹⁵ Abdul Qodir Audah, *Al- Tasry Al-Jinai Al-Islam* , (Beirut dar al kitabal- arabi, 2009), hlm. 401.

Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai *nisab*. Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa batasan barang curian yang masuk had potong tangan adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar¹⁶, apabila dirupiahkan $\frac{1}{4}$ dinar sama dengan Rp.1.085.440.9 (satu juta delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), Sedangkan Madzhab Hanafiah berpendapat bahwa batasan potong tangan bagi pencuri adalah 10 (sepuluh) dirham¹⁷ atau setara dengan Rp. 3.618.133 (Tiga juta enam ratus delapan belas seratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud Al-Kisani dalam kitab *Bada'i Shona'i*, dimana beliau berpendapat bahwa 3 Dirham harus sama dengan $\frac{1}{4}$ Dinar¹⁸, kedua pendapat madzhab ini berbeda mengenai batasan potong tangan bagi pencuri, sehingga dapat dikenakan sanksi potong tangan, tetapi kedua Madzhab ini sama-sama menghukumi pelaku pencurian dengan potong tangan, supaya pelaku jarimah pencurian tidak melakukannya lagi dan merasa jera karena telah mengalami hukuman yang berat, jika memang memenuhi nisab maka jatuhnya hukuman hudud, ini dinamakan *sariqah kubra*, jika tidak mencupi nisab maka hukumannya adalah *ta'zir* ini dinamakan *sariqah suqra*. Ulama syafi'i juga berpendapat bahwa hukum potong tangan disertai dengan denda sama-sama

¹⁶ An-Nawawi, *Minhaju Thalibin*, Cet. I, (Beirut Libanon : Darul Minhaj, 2005), hlm. 506.

¹⁷ Ibnu Mas'ud Al-Kisani, *Bada'I Shonai*, Cet II, (Beirut Libanon: Darul Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 312, Juz. 9.

¹⁸ Ibnu Mas'ud Al-Kisani, *Ibid*, hlm. 275, Juz 9.

dilaksanakan sebab yang dilanggar disitu ada dua hak, hak kepada Allah dan hak kepada manusia. Pelaku pencurian wajib dijatuhkan potong tangan, apabila sudah mencapai nisab guna memberikan efek jera dan menghentikan tindakan pencurian tersebut dan melindungi harta orang lain.¹⁹ Hukum Potong tangan sebagai sanksi bagi tindak pidana pencurian. Didasarkan pada firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah Al-maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “laki-laki maupun perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebaagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”

Akan tetapi jika tidak bisa mencapai nisab maka tidak boleh dijatuhkan hukuman potong tangan, Akan tetapi jika tidak bisa mencapai nisab maka tidak boleh dijatuhkan hukuman potong tangan. Hal ini didasarkan kepada hadis't Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

لَا تَقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِ رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

¹⁹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 83.

Artinya: *Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih.*

Dari hadits diatas apabila tidak bisa dijatuhkan hukuman potong tangan hukuman yang dijatuhkan adalah *ta'zir* yang dinamakan hukum *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak disebutkan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim. Kebijaksanaan Hakim karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, bisa berupa pinjara, atau denda.

Akan tetapi adakalanya mencuri itu dibolehkan ketika mengambil karena kebutuhan yang sah atau dalam keadaan darurat, misalnya terkekang oleh orang lain, dll, maka pada saat itu pelaku perampokan tidak tergantung pada hukuman perampokan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. QS Al-baqarah bagian 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *“Barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha pengampun Maha penyayang.”*

Dari ayat diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa, ada keringanan dan lebih jauh lagi kelonggaran bagi pelaku perampokan jika demonstrasi pengambilan dilakukan karena beberapa faktor, misalnya hal tersebut di atas dengan alasan. bahwa itu tidak bertujuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti terhadap penelitian ini dilaksanakan di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, kurang lebih 2 KM. Sekitar 15 menit dari simpang Bulu Sonik, di Desa Handio dan sekitarnya identik dengan kelapa sawit, bisa dikatakan sumber penghasilan masyarakat rata-rata dari kebun sawit, oleh sebab itu banyak sekali terjadi kasus pencurian buah kelapa sawit tetapi dalam menangani kasus tersebut jarang sekali sampai kejalan Hukum. Masyarakat setempat selalu menyelesaikan masalah dengan asas perdamaian, karena proses tersebut lebih mengedepankan sikap kekeluargaan dan tidak memperpanjang urusan.¹ Adapun Waktu penelitian ini dilakukan mulai pada Mey 2022 s/d waku yang tidak ditentukan.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala Desa,/ Aparatur desa, para Tokoh Adat yang ada di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kaupaten Padang Lawas beserta jajaran kepengurusannya yang menjadi Tokoh dalam melakukan mufakat dalam memutuskan suatu perkara.

¹Wawancara dengan Khairul Umri, tanggal 13 September 2022 di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.

C. Jenis penelitian

Berdasarkan masalah yang akan dibahas dalam penelitaian ini tergolong pada jenis *Field Research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individual, keadaan gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala-gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi atau bukan dan sebagainya). Penelitian lapangan juga merupakan metode untuk menemukan secara *spesifik* dan *realis* tentang apa yang terjadi pada suatu saat ditengah- tengah masyarakat. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkat sosial, dan lain-lain²

D. Sumber data penelitian

Sumber data pada penelitian ini ialah subjek diperoleh daripada penelitian ini memakai dua sumber data yaitu sebagai berikut :

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.³ Dalam memperoleh data ini digunakan dengan metode wawancara langsung kepada informan. Adapun selaku informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa/Aparatur desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Hatobangon,

² Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5, No.9, Januari-Juni 2009, hlm.2.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

pelaku, korban, warga Desa di Handio kecamatan ulu sosa kabupaten Padang Lawas.

Data Sekunder, data skunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, data tambahan seperti buku hukum dan jurnal Hukum.⁴ Kemudian ada Data Tersier, data tersier diambil peneliti sebagai bahan penjelas terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

Observasi merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis⁵terkait dengan *Implementasi Resrotarive Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian buah kelapa sawit, dimulai dengan memperhatikan penyebab dan alasan yang digunakan dalam asas perdamaian, dengan observasi ini diharapkan data yang diberikan akan menjadi lebih kuat dan realistis, lengkap dan jelas.

⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruz Media,2014), hlm.31.

⁵ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 2004), hlm.39

Teknik selanjutnya adalah Wawancara (*interview*), yang dimaksud dengan wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber sebagai informan.⁶Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan *respondence* dan kegiatannya dilakukan dengan lisan. Hal ini akan dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa/Aparatur desa, warga Desa mengenai *Implementasi Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.

Kemudian Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari buku-buku hukum, literature lainnya dan juga jurnal mengenai pencurian ringan. Dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan yang dapat memberikan bukti terkait suatu masalah. Pengelolaan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun tehnik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Perpanjangan keikutsertaan, peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti terjun kembali

⁶ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 2004), hlm.39

ke lokasi untuk melakukan pengamatan, dengan sumber yang pernah ditempuh atau belum, hal ini akan menambah fokus penelitian ini yang mungkin adanya dirahasiakan sehingga akan muncul data yang sebenarnya. Kemudian teknik Triangulasi, dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian dapat disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data dan waktu agar lebih memfokuskan data yang diperlukan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh, analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelolah sintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan. Bab kedua, landasan teori tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Implmentasi Restorative Justice* pada Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa sawit di Desa Handio. Bab ketiga, metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengecekan keabsahan data, dan tehnik analisis data. Bab keempat, hasil penelitian yang terdiri dari bagaimana kepala Desa/Aparatur Desa dalam memutuskan perkara. Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian ini dalam *Implmentasi Restorative Justice* pada Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa sawit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Desa Handio

Desa Handio adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, yang memiliki luas 15 ha. Dengan berbatasan :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Mandian
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Horuon
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sukadame
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Bonandolok¹

Desa Handio memiliki penduduk sebanyak 303 KK, dengan jumlah 1510 jiwa, dengan jumlah laki-laki 623 jiwa dan perempuan berjumlah 887 jiwa. Di Desa Handio mayoritas penduduk beragama Islam. Penduduk Desa Handio bermatapencarian petani, peternak, wiraswasta, PNS, dan pedagang, berikut tabelnya :

Tabel 1

Pekerjaan Masyarakat Desa Handio

Pekerjaan					Jumlah Total
Petani	Wirasuwasta	Pedagang	Honoror	PNS	
222 KK	30 KK	8 KK	17 KK	26 KK	303 KK

¹ Peta Desa Handio

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dari 303 KK Desa Handio yang memiliki pekerjaan petani sebanyak 222 KK, wirasuwasta 30 KK, pedagang 8 KK, Honorer 17 KK, PNS 26 KK, jumlah 303 KK Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas sebanyak 303 KK.

²Selanjutnya, pendidikan masyarakat di Desa Handio, bahwa dari 303 KK

Tabel 2
Pendidikan Masyarakat Desa Handio

TK	SD	SMP	MTS	SMA	MA	STRATA I	JUMLAH
49	162	73	81	56	69	28	518

Berdasarkan tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa tingkat sekolah TK sebanyak 49 orang, tingkat SD 162 orang, tingkat SMP 73 orang, tingkat MTS 81 orang, tingkat SMA 56 orang, tingkat MA 69 orang, tingkat S1 28 orang dan jumlah seluruh tingkat pendidikan 518 orang.

Selanjutnya usia masyarakat Desa Handio, yaitu :

² Raja Amat Muda Hasibuan, wawancara kepala Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas. 28 April 2023.

Tabel 3
Usia Masyarakat Handio

No.	Usia	Jumlah
1.	20 Tahun	646 Jiwa
2.	21-40 Tahun	432 Jiwa
3.	41-60 Tahun	344 Jiwa
4.	61-80	67 Jiwa
5.	81	21 Jiwa
Jumlah seluruh penduduk		1,510 jiwa

Berdasarkan tabel di atas, bahwa masyarakat Desa Handio dari segi usia yaitu, berusia 20 tahun sebanyak 646 orang, usia 21-40 tahun sebanyak 432 orang, usia 41-60 tahun sebanyak 344 orang, usia 61-80 tahun sebanyak 67 .orang, usia 80 tahun sebanyak 21 orang dan jumlah seluruh penduduk sebanyak 1.510 orang³.

Selanjutnya tabel mengenai jumlah suku di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.


³Raja Amat Muda Hasibuan, wawancara kepala Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas. 28 April 2023.

Tabel 4
Jumlah suku yang ada di Desa Handio

No.	Suku	Jumlah KK
1.	Batak	298 KK
2.	Jawa	4 KK
3.	Minang	1 KK
Jumlah seluruh KK		303 KK

Berdasarkan tabel di atas, bahwa masyarakat Desa Handio memiliki suku yang berbeda-beda, suku Batak berjumlah 298 KK, suku Jawa 4 KK, suku Minang berjumlah 1 KK, dan jumlah seluruh KK Desa Handio sebanyak 303 KK.⁴

⁴ Raja Amat Muda Hasibuan, wawancara kepala Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas. 28 April 2023.



Masyarakat Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, memiliki kegiatan pengajian, bagi kaum bapak dilaksanakan pada setiap malam jum'at diadakan di mesjid, bagi kaum ibu-ibu diadakan sebagai Rutinitas pengajian setiap hari Jum'at sore di tuntut secara bergiliran bagi setiap anggota wirid. Dan naposo nauli bulung atau remaja dan anak gadis. mengadakan pengajian rutin pada malam Jum'at, dituntut agar bergiliran setiap rumah anggota NNB. Kegiatan Naposo bulung akan menandatangani ronda malam untuk mengontrol nauli bulung yang masih berkeliaran diatas jam 10 malam. Kegiatan NNB di desa handio masih aktif setiap mengadakan pesta perkawinan maka naposo nauli bulung akan musyawarah dalam bahasa batak di sebut dengan martahi. Dalam musyawarah anggota naposo nauli bulung akan di bagi, untuk melayani tamu yang datang dan mangoloi bagas pakkobar. Ini dilaksanakan setiap ada yang pesta pernikahan salahsatu anggota naposo nauli bulung. Bagi anak gadis Desa Handio akan mengadakan kegiatan pengajian Yasin Setiap ada kemalangan (Meninggal Dunia) tiga malam berturut-turut.

B. Temuan Khusus

1. *Implementasi Restorative Justice* pada pelaku tindak pidana

pencurian buah kelapa sawit di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Dalam penyelesaian tindak pidana pencurian buah kelapa sawit Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, mekanisme yang dilakukan yang pertama adalah pengaduan. Pihak korban atau yang melihat langsung kejadian akan melaporkan kepada kepala desa atau Aparatur Desa. Setelah ada pengaduan kepala desa akan menghimbau melalui anggotanya agar mengadakan musyawarah, dalam musyawarah pihak korban pelaku akan di hadirkan, tidak lupa juga hatobangon tokoh agama, tokoh adat, aparaturn desa, kepala desa ketua BPD akan ikut serta dalam musyawarah. Dalam musyarah pelaku akan di *introgasi* apakah betul-betul melakukan perbuatan tersebut.⁵

Kemudian apabila pengaduan di lakukan oleh orang yang melihat kejadian langsung maka wajib berhadir dalam musyawarah tersebut. Dalam musyawarah tersebut pelaku akan di suruh duduk di tengah-tengah untuk di *introgasi*. Setelah pelaku mengakui perbuatannya bahwa pelaku benar-benar telah melakukan delik pencurian, kemudian di tanya kembali berapa banyak buah kelapa yang di curi, dan apakah pencurian di lakukan dengan berencana, serta

⁵ Saipul Basri Hasibuan, wawancara dengan sekretaris Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas 21 Juni 2023.

dimana pelaku menjual barang curian tersebut. Kemudian orang-orang yang berhadir dalam forum musyawarah akan memberikan pendapat mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku, dan di sepakati bersama-sama. Seperti yang terjadi pada tahun 2021 pada kasus pencurian yang dilakukan oleh Saddam Husein dalam surat perjanjian saddam husein di kenakan sanksi denda sebanyak RP : 3.000.000 juta, sebab yang dicuri hanya kira-kira 100 kilo, dalam menyelesaikan perkara metode yang dilakukan dalam memberikn sanksi hanya ada dua cara yaitu sanksi dan membuat surat perjanjian bahwa si pelaku tidak lagi mengulanginya tidak ada sistem pengembalian barang. Walaupun sudah ada kesepakatan dari pihak Aparatur desa tetap saja di tanyakan kepada pihak korban apakah sudah menerima dengan hasil musyawarah dari aaparatur desa. Apabila merasa tidak puas maka akan di musyawarahkan kembali kepada pihak pelaku aka di berikan kesempatan untuk *negosiasi*.

Kemudian kembali di sepakati antara pelaku dan korbn harus sama-sama menerima atas hasil musyawarah. Menurut infomasi yang penulis dapatkan bahwa pada tahun ini ada perubahan peraturan bahwa siapapun yang melihat kejadian tersebut maka akan di berikan imbalan berupa uang sebanyak 3.000.000 juta. Dan toke yang membeli barang curian akan di kenakan sanksi sebanyak 10.000.00 juta (sepuluh juta rupiah). Sementara aturan sebelumnya yang mendapat sanksi hanya pelaku saja. Ketika mengadakan musyawarah dan mufakat biasanya di

adakan di rumah korban, strategi penyelesaian pencurian dengan damai sudah lama di terapkan di desa handio bukan hanya kasus pencurian tetapi setiap kompliky yang terjadi dalam masyarakat kepala desa sellu menghimbau agar setiap masalah di selesaikan dengan damai dengan artian tidak perkara tidak sampai kepada pihak yang berkewajiban.

Untuk mengetahui jumlah kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit yang diselesaikan oleh kepala Desa/Aparatur Desa dengan cara damai di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5
Jumlah kasus pencurian Buah kelapa sawit dengan cara damai di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas

No	Tahun	Laporan	Cara perdamaian
			Sanksi berupa denda (uang)
1	2020	3	3
2	2021	5	5
3	2022	2	2
Jumlah		10	10

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari 10 kasus pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

yang di selesaikan dengan cara damai, yaitu dengan cara menjatuhkan sanksi berupa denda (uang). Semua kasus yang sudah diselesaikan telah disepakati antar keda belah pihak dan diputuskan bersama dalam musyawarah yng telah di laksanakan.⁶ Mengenai keabsahan perkara penulis juga mengadakan wawancara dengan beberapa Aparatur desa, masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, pelaku srta korban .

Berikut di jelaskan hasil wawancara dengan bapak Raja Amat Muda Hasibuan, selaku Kepala Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Kejadian pencurian buah kelapa sawit sangat sering terjadi khususnya di desa handio, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 pelaku pencurian buah kelapa sawit masih minim, yang di curi bukan kebun tetapi PT Sawit yang berlokasi di Desa Sukadame. Sehingga ada kejadian ketika warga desa handio melakukan pembobolan ada salah satu warga yang tertangkap basah melakukan pembobolan, kemudian satpam menganangkap pelaku dan dibawa ke kantor polisi. Pelaku tersebut dipenjara kurang lebih satu bulan. Dari kejadian itu pencurian di PT sawit semakin berkurang tetapi bukan berarti tidak ada lagi, hanya sanya berpindah ke tempat kebun sawit masyarakat. Seiring perubahan zaman anak muda sekarang semakin tidak bisa di kendalikan, banyak di kalangan mereka yang memakai obat-obat terlarang, sehingga dengan

⁶ Saipul Basri Hasibuan, wawancara dengan sekretaris Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas 21 Juni 2023.

penghasilan yang standar tidak bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri, maraknya pelaku pencurian buah kelapa sawit, dalam menanggulangi permasalahan masih dilakukan dengan cara perdamaian, musyawarah dan mufakat. Karena melihat dari pelaku merupakan kerabat dari korban. Rasa peduli dan empati yang kuat masih dimiliki masyarakat setempat, menyelesaikan permasalahan dengan damai tidak memunculkan permusuhan dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat. Dan sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa denda dan membuat surat perjanjian. Dalam surat perjanjian bahwasanya si pelaku tidak lagi mengulanginya apabila mengulanginya maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Handio yang dilakukan oleh peneliti pencurian buah kelapa sawit seringkali terjadi, bahkan mulai dari tahun 2008 sampai sekarang, tetapi metode penyelesaian tindak pidana pencurian selalu diselesaikan dengan damai. Sebab dengan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat adalah cara yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan dengan cepat tanpa menimbulkan permusuhan. Jika terjadi permusuhan maka semakin banyak masalah yang akan timbul.

⁷ Raja Amat Muda Hasibuan, wawancara dengan kepala Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas. 28 April 2023.

Penjelasan selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Khoirul Umri selaku ketua BPD, Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa :

Pencurian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *saraqah*, yaitu mengambil hak milik orang lain dengan niat memilikinya. Dalam Hukum Pidana islam perbuatan *saraqah* akan dikenakan sanksi potong tangan Tetapi harus mencapai *nisab*, apabila belum mencapai batas minimal maka hukumannya adalah *ta'zir*, bisa berupa penjara dan denda. Dalam hukum fositif batas minimal yang dicuri berjumlah 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak mencapai batas maka dikatagorikan pencurian ringan, dan kemungkinan pencurian yang dilakukan sebagian masyarakat di desa handio belum mencapai *nisab*, Faktanya masih 500 kg kebawah. Agama islam adalah agama yang mencintai kerukunan, sifat tolong menolong, saling memaafkan, adalah jalan yang bagus dalam menyelesaikan permasalahan. Perdamaian dalam menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, kepala dingin, tanpa memperberat masalah, adalah cara yang dilakukan oleh aparaturnya Desa Handio dalam menyelesaikan perkara pencurian.

Ketika pelaku telah di ketahui maka pelaku akan dilaporkan ke aparaturnya Desa. Kemudian, kepala desa mengumpulkan anggotanya untuk musyawarah, dihadiri pihak korban dan pelaku, seperti yang terjadi pada tahun 2021 kasus kebun kelapa sawit ibu Nurlan yang dicuri

oleh yang akrab disapa dengan Saddam. Dalam musyawarah tersebut dapat diputuskan bahwa saudara Saddam di jatuhkan sanksi denda sebanyak 3.000.000 (tiga juta rupiah). Dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Aparatur desa juga menghimbau kepada masyarakat apabila ada permasalahan, tidak boleh langsung melapor kepada berpihak berwajib, untuk menjaga keharuman, kerukunan, Nama Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.⁸

Penjelasan yang tidak kalah menarik hasil wawancara dengan Ibu Intan warga Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas bercerita bahwa :

Disaat warga hendak memanen kelapa sawit mereka, tiba-tiba di batang kelapa sawit tersebut sudah ada bekas pemanenan bahkan sudah di panen atau buah kelapa sawit tersebut sudah ada di tanah, bisa juga dapat disemak-semak yang sengaja disembunyikan, dan mungkin ketika pemilik kebun hendak ke kebunnya mereka melihat si pemilik kebun atau ada orang lain datang, sehingga mereka meninggalkan baik buah kelapa sawit itu sendiri maupun dodos/rekret tersebut tertinggal karena takut ketahuan. Perbuatan pencurian yang ada di kecamatan ulu sosa khususnya Desa Handio sudah menjadi kebiasaan anak muda setempat sehingga masyarakat merasa sangat kewalahan dengan perkara tersebut. Penyelesaian delik pencurian yang terjadi di Desa Handio kecamatan

⁸ Khairul Umri, wawancara dengan ketua BPD Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, 13 September 2022..

ulu sosa kabupaten padang lawas dituntaskan oleh kepala Desa yang dibantu oleh aparatur pemerintahan Desa dengan cara musyawarah, mufakat, damai secara kekeluargaan.

Dari informasi yang diperoleh dari tahun 2021 hingga tahun 2022 seiring meningkatnya harga kelapa sawit dari pemerintah, serta penyelesaian dari delik pencurian ini diselesaikan melalui mediator Aparatur Desa, sebab dalam pasal pun ada yang mengatur tentang ketahanan desa yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2014, tetapi akibat seiringnya melaksanakan pencurian kelapa sawit sehingga membuat masyarakat desa menjadi geram sehingga ada sebagian warga yang mengatakan jika masih sekali melakukan hal tersebut masih bisa dimaafkan tetapi apabila si pelaku mengulanginya lagi maka warga tidak mau bersabar lagi dengan artian masih diselesaikan dengan secara perdamaian, dan akan membawa masalah tersebut ke jalur hukum dituntaskan lewat jalur hukum atau langsung menghubungi pihak yang berwajib.⁹

Penjelasan selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Samsul Bahri Hasibuan selaku kasi pemerintahan, Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa :

Kebutuhan eksistensi manusia dipengaruhi oleh ekonomi, karena seandainya ekonomi dapat diterima, keterbelakangan dan

⁹ Intan Nasution, wawancara dengan warga Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, 20 Februari 2023.

keterbelakangan akan lenyap, membawa kemajuan dan kemajuan yang merata di segala bidang. Namun dibalik itu semua harus ada SDM yang berkualitas mengingat dalam mengawasi aset-aset normal akan membutuhkan administrasi yang baik dalam menggunakannya, untuk itu masyarakat harus memiliki segala potensi dalam diri mereka untuk memiliki pilihan menggunakan aset-aset biasa. Dari segi ekonomi, masyarakat Desa Handio dapat mengatasi masalah mereka, ini adalah jumlah perkebunan kelapa sawit selain pekarangan elastis, tukar, sawah, dll.

Mengenai dampak masyarakat dalam melakukan perbuatan maksiat karena banyak anak muda yang terpengaruh zaman dunia, khususnya obat-obatan, miras dan judi, inilah yang merajalela karena daerah setempat harus ikut menanganinya. demonstrasi kriminal. Ini sesuai ulasan ini, misalnya orang yang melakukan kesalahan perampok kelapa sawit yaitu madayan dan asben mereka melakukan pencurian untuk kebutuhan hura-hura yaitu narkoba dan minuman keras, bukan untuk kebutuhan sehari-hari¹⁰.

Hasil wawancara selanjutnya dengan bapak Muhammad Japar Hasibuan selaku kasi kesejahteraan, Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawa bercerita bahwa :

¹⁰ Samsul Bahri Hasibuan, wawancara dengan kasi pemerintahan Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, 28 April 2023.

Masyarakat di Desa Handio dalam melakukan Pemanenan Kelapa sawit dilakukan selama 1 kali dalam 2 minggu, dalam pemanenan pun dilakukan pada waktu pagi, siang, maupun sore tergantung banyak yang dipanen. Adapun hasil panen masyarakat menggunakan sistem angkut apabila telah selesai dipanen maka ditinggalkan dan waktu yang digunakan tersebut sambil menunggu toke pemilik kebun tersebut datang, setelah toke telah datang dan telah menimbang kelapa sawit tersebut maka mereka langsung pulang, dan ini menunjukkan bahwa kebun tersebut ditinggalkan tanpa dijaga maka kesempatan ini membuat orang lain yang tergiur untuk melakukan tindakan pencurian sangat besar karena tidak ada penjagaan. Berdasarkan keadaan perkebunan kelapa sawit diatas menunjukkan bahwa, masyarakat di Desa Handio sudah terbiasa apabila selesai melakukan pemanenan kelapa sawit langsung pulang tanpa mengkhawatirkan Kelapa sawit mereka, soalnya terkadang ada juga yang masih kurang matang jadi nunggu beberapa hari hingga bisa dipanen dan ada juga yang dipanen si pencuri kelapa sawit tersebut duluan sebelum si pemilik kebun kelapa sawit datang untuk memanen kelapa sawit.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhammad Japar Hasibuan selaku kasi kesejahteraan di desa handio kecamatan ulu sosa

¹¹ Muhammad Japar Hasibuan, wawancara dengan kasi kesejahteraan Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, 17 April 2023.

kabupaten padang lawas dilakukan oleh penulis, bahwa salahsatu keadaan yang memicu untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit mengingat tidak adanya penjagaan, ketika telah selesai memanen dan menimbang maka pemilik kebun akan segera pulang dan hari-hari lainpun tidak dijaga kecuali ada kegiatan lain seperti pemupukan dan pembabatan.

Penjelasan selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Hartaman hasibuan selaku tokoh Adat Desa Handio kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa :

Adat kebiasaan merupakan warisan nenek moyang yang harus terus di lestarikan, sistem damai yang di lakukan di desa ini sudah di terapkan mulai dari jaman dulu, bukan hanya delik pencurian, tetapi semua permasalahan yang ada di desa handio di selasaikan melalai Aparatur desa. Baik itu perceraian, warisan, penganiayaan, dan khususnya delik pencurian. Delik pencurian termasuk kasus yang sangat marak di Desa ini, hal ini terjadi karena faktor perekonomian, sebab tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan memang keadaan perekonomian warga bisa di katakan menengah ke bawah. Seandainya masalah pembobolan kelapa sawit melibatkan polisi akan merepotkan dan menggunakan uang dalam jumlah besar dan memakan waktu terlalu lama. Selain itu, karena daerah setempat belum memiliki gambaran bagaimana melakukan pemerataan karena rendahnya tingkat pengajaran, daerah menganggap bahwa melalui tingkat pengadilan akan

merepotkan dan memanfaatkan lebih banyak aset. Pemikiran tokoh adat Desa Handio jika perkara sampai kepada pihak yang berwajib, ini merupakan suatu kegagalan sekaligus aib bagi Desa Handio, karena dengan kasus yang menyebar warga masyarakat luar akan memandang remeh, dan menjadi bahan omongan masyarakat luar. Bukti suatu desa yang tentram adalah bahwa segala perkara bisa di selesaikan dengan baik tanpa mengundang perselisihan, dan saling menghormati dan mengasihi dalam istilah adatnya Hormat Marmora Elek Maranakboru.¹²

Penjelasan yang tidak kalah menarik dari hasil wawancara dengan bapak Saddam Husein Hasibuan, sebagai pelaku pencurian buah kelapa sawit, Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa :

Kedadaan perekonomian yang tidak menentu sebab tidak ada penghasilan yang tetap, dapat memicu untuk melakukan delik pencurian, lingkungan serta pergaulan bebas tanpa kontrol orang tua dapat merusak masa depan anak. Di usia remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan, apalagi di sekitar kecamatan ulu sosa trik kejahatan untuk bisa memperbudak sering kali di lakukan di kalangan anak muda, dengan cara memberikan obat-obat terlarang untuk mencoba-coba sehingga pada akhirnya kecanduan. Pencurian sering di lakukan pada malam hari atau menjelang maqrib, dengan sistem

¹² Hartaman Hasibuan, wawancara dengan Tokoh Adat Dassa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas. 23 Mei 2023.

sebagian khusus mengintai dan beberapa orang lagi khusus memanen. Hasil yang di curi hanya untuk berhura-hura membeli obat-obat terlarang, miras, judi online. Kecanduan narkoba, sabu dengan kesenangan sementara selalu di idam-idamkan pemakai. Untuk itu dengan cara apapun agar bisa membeli hal tersebut tetap di lakukan.¹³

Penjelasan yang tidak kalah menarik dari hasil wawancara dengan Ibu Nurlan Nasution selaku korban, Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas beliau bercerita bahwa :

Seiring dengan naiknya harga buah kelapa sawit tingkat pencurian pun semakin tidak bisa di kendalikan, apalagi pada tahun 2021-2022 terkadang tidak memanen lagi, kehilangan 1 buah sampai 10 (sepuluh) buah sawit sudah hal biasa. Walaupun ada penjagaan di siang hari tetap sama, karena pencurian di lakukan pada malam hari atau menjelang maqrib. Delik pencurian di selesaikan dengan damai, atau *non litigasi*, *strategi* ini dibuat untuk mengurangi perselisihan sesama masyarakat, perampokan kelapa sawit, yang faktornya condong ke teknik tenang karena tidak ingin mencari masalah dan masih ada rasa kekeluargaan yang tinggi. Sangat mungkin dianggap bahwa strategi ini digunakan, terutama teknik diam secara keseluruhan karena tidak ingin menemukan masalah dan lebih mudah untuk mengatasi masalah. Upaya tenang dipilih dengan alasan bahwa ada rasa saling menghormati dan rasa

¹³ Saddam Husein, wawancara dengan pelaku Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, 25 Mei 2023.

keterkaitan antar jaringan individu, menyiratkan bahwa secara lokal masih ada rasa solidaritas dan persaudaraan yang tinggi, sehingga dalam hal ada isu, khususnya isu pencurian sawit, mereka mengunggulkan kerukunan. Walaupun faktanya sangat minim untuk mendapat efek jera, hal ini di buktikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang ke hilaangan buah kelapa sawit.¹⁴

2. Tinjauan Hukum pidana Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice pada tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit berdasarkan adat, di Desa Handio metode penyelesaian yang di gunakan berdasarkan dengan cara damai. Tindakan-tindakan yang diambil adalah mulai dengan pengaduan kepada pihak Aparatur desa, mengadakan rapat atau musyawarah, dalam musyawarah di hadiri kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, hatobangon, aparaturn desa, korban, pelaku serta sanksi-sanksi yang melihat langsung ke jadian. Dalam menjatuhkan sanksi sudah betul-betuldi sepakati semua yang hadir dalam forum musyawarah. Menurut hasil dari wawancara yang penulis lakukan bahwa sanksi yang di jatuhkan kepada seorang pelaku pencurian buah kelapa sawit berupa denda sebagaimana yang telah disepakati, sistem

¹⁴ Nurlan Nasution, wawancara dengan korban Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas 26 Mei 2023.

pembayaran denda akan di lakukan setelah keputusan musyawarah, serah terima langsung dengan pihak korban dan menandatangani surat perjanjian. Apabila pelaku belum bisa membayar denda tersebut maka harus ada jaminan dari pelaku. Penyelesaian perkara secara damai yang di terapkan oleh masyarakat Desa Handio dan sekitarnya ini di pandang jalan terbaik, selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini terlihat dari mayoritas Muslim sehingga baik pemikiran, sikap dan perbuatan menganut ajaran Islam. Dalam mengatasi masalah melalui Islah atau kerukunan merupakan cara yang lebih baik digunakan mengingat Islam menganjurkan kerukunan lebih utama dari segala sesuatu karena tidak akan menimbulkan kebencian. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*¹⁵

Istilah adat dalam bahasa arab yaitu *Urf* menurut ahli yang sah tidak ada perbedaan antara kata *Urf*, dalam bahasa Indonesia *Urf* secara umum akan diuraikan dengan kata adat. Para fuqaha mencirikan kata '*urf*' sebagai apa yang diketahui orang dan berlaku bagi mereka, baik dalam ucapan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. dan ini merupakan adat. *Urf* dibagi menjadi dua, khususnya *urf* shahih dan *urf*

¹⁵ Surah Al-Hujarat Ayat 10.

fasid, *urf shahih* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan tidak menyalahgunakan syariat serta tidak menghalalkan yang diharamkan, misalnya: kebiasaan mengadakan jual beli mendapat yang belum ditunaikan, membayarkan wakaf dalam porsi-porsi, dan sebagainya, sedangkan *urf fasid* adalah hal yang belum menjadi kebiasaan manusia menyalahi syariat membatalkan yang wajib menghalalkan yang haram, misalnya: adat kebiasaan pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, judi, dll.

Dalam kedudukan *urf* hukum *urf shahih* wajib dipentingkan dalam pembinaan hukum *qadha* (memutuskan perkara) seorang mujtahid harus memperhatikan *urf* dalam menetapkan suatu hukum dan seorang *qadhi* (hakim) harus memperhatikan dalam memutuskan suatu perkara. Dalam *urf fasid* tidak wajib memeliharanya, karena memelihara adat yang bertentangan dengan syara' ".¹⁶ Dalam hukum pidana islam hukuman *had* dapat dijatukan pada pelaku, bahwa barang curiannya sudah mencapai nisab. Sedangkan pencurian yang di lakukan oleh sebagian masyarakat Desa Handio belum mencapai *nisab* sebab seperti kasus Saddam Husein banwa yang di curi sekitar 100 kilo. Di perkirakan 100 kl adalah senilai RP. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Dalam hukum pidana islam pencurian yang belum mencapai *nisab* maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *takzir*. Tujuan

¹⁶ Imam Musbik, Qawa'id Al Fiqhliyah, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2001), hlm. 91.

hukuman *takzir* yaitu memberikan pendidikan, pengajaran agar pelaku tidak mengulanginya lagi. Dalam prinsip-prinsip fiqh yang bergantung pada pedoman kelima yang terkandung dalam hukum Islam, dinyatakan bahwa praktik-praktik yang berlaku di suatu wilayah tertentu dapat digunakan sebagai hukum atau alasan untuk mengurus suatu masalah. Dalam Kitab *Qawaa'idul Fiqhiyyah* (Mukadimah Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fikih Islam) karya Ustadz Ahmad Sabiq Bin Abdul Lathif Abu Yusuf., yaitu kaidah al 'adatu muhakkamah (العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ). Yang artinya sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Apabila suatu masyarakat menilai sesuatu itu baik, sopan, maka itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syariat¹⁷. Apabila suatu masyarakat memandang bahwa tingkah laku tertentu tidak pantas dilakukan oleh seseorang, maka hal itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Dari paparan diatas bahwa islam selalu menganjurkan perdamaian, kerukunan, mengantisifasi permusuhan, serta hal-hal yang menimbulkan kebencian. Kemudian di tinjau dari batas minimal pencurian bahwa sudah jelas pencurian oleh sebagian masyarakat Handio belum dikatagorikan mencapai nisab hukuman *had*. . Maka cara yang digunakan oleh masyarakat di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, dalam upaya

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2005), hlm.104.

penyelesaian kasus pencurian Kelapa Sawit di Padang tidak bertentangan dengan Hukum Pidana Islam.

C. Analisis

Sebagaimana penjelasan dan gambaran yang telah dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit masih diselesaikan dengan secara damai. Faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindak pidana pencurian di antaranya adalah faktor lingkungan, faktor pergaulan, dan faktor penjagaan sawit, Dampak dari perdamaian yang di *implementasikan* di Desa Handio, meningkatnya kejahatan pencurian, sebab tidak ada efek jera bagi si pelaku. Dan menambah keresahan bagi masyarakat, berkurangnya penghasilan bagi pemilik kebun. Tindakan perdamaian di Desa Handio ternyata bukan hanya diterapkan di peraturan desa, tetapi di atur juga dalam peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, pasal 310 KUHP penyelesaian masalah dengan *Restorative justice* melakukan mediasi. Tindak pidana pencurian sudah diatur dalam pasal 362-367 KUHP, batas minimal yang dicuri adalah 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak mencapai batas minimal maka dikategorikan pencurian ringan, dan ini sudah diatur pada pasal 364 KUHP.

Hukum pencurian dalam Islam ada dua yaitu hukuman *had* dan *Takzir*, hukuman *had* yaitu hukuman yang sudah diatur oleh Allah STW dalam firmanNya, sedangkan hukuman *takzir* adalah hukuman yang

dijatuhkan oleh seorang penguasa atau Hakim. Hukuman *had* akan dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana pencurian apabila sudah mencapai nisab, dan apabila belum mencapai nisab maka hukuman yang dijatuhkan berupa hukuman *takzir* yaitu penjara atau denda. sebab didalam Islam orang yang sudah melakukan pembunuhan sanksinya adalah Qishash tetapi apabila mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh hukuman tersebut bisa diganti dengan diat (ganti rugi). Apalagi dengan Hukuman lainnya, Hal ini Didasarkan pada firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah Al- Baqarah ayat 178 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an diatas, bahwa metode Penyelesaian perkara pidana, dalam perspektif Hukum Pidana Islam

menggambarkan bahwa dalam Hukuman Qhishas saja apabila pihak dari korban memberikan maaf, maka Hukuman Qhishas bisa diganti dengan diat (ganti rugi). Hal itu sudah jelas dalam metode *Restorative Justice* tentu sudah di anjurkan dalam Hukum Pidana Islam berlandaskan Ayat Al-Qur'an diatas dalam kalimat Pema'afan . Konsep dari perdamaian dan keadilan disini mencerminkan kerendahan hati manusia, dan mengedepankan tali-silaturahmi antara kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang terbaik diantara keduanya. Hal inilah yang mendasari konsep dari Restorative Justice. Hukum Pidana Islam, tindakan yang diambil dalam menyelesaikan perkara pencurian, apalagi masih dikatagorikan pencurian ringan, maka itu adalah tindakan yang bagus, untuk menjaga tali-silaturahmi, mempererat persaudaraan, tidak mempersulit keadaan, menyelesaikan masalah dengan tepat dan cepat, mengurangi permusuhan, dan saling memaafkan. Dan tujuan dari hukum adalah supaya berkurangnya tindakan kriminal, mensunyikan pinjara sebab itulah salah satu tanda bahwa Negara tersebut Negara yang aman dan damai, jauh dari tindakan kriminal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap *Implementasi Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian buah kelapa sawit Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas. Bahwa melalui hasil penelitian dan analisa peneliti. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Implementas restorative Justice* pada tindak pidana pencurian buah kelapa sawit Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, di selesaikan dengan strategi damai, musyawarah, mufakat, secara kekeluargaan, guna mengurangi perselisihan, yang di hadiri kepala desa/ aparaturnya, tokoh adat, tokoh agama, hatobangon, pelaku, korban, serta wargayang melihat langsung kejadian. Strategi ini di anggap cara yang tepat dan cepat tanpa menimbulkan perselisihan. Sanksi yang dijatuhkan berupa denda sesuai dengan hasil musyarah dan membuat surat perjanjian bahwa si pelaku tidak mengulanginya lagi. Apabila terulang kembali maka sistem damai tidak berlaku tindakan yang di ambil adalah di laporkan kepada pihak yang berwajib.
2. Tinjauan hukum Pidana Islam Terhadap *Imlementasi Restorative Justice* pada tindak Pidana Buah Kelapa Sawit Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, sistem perdamaian untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam masyarakat di anggap tidak menyalahi dalam Hukum Pidana Islam. Hal ini terlihat pada nilai-nilai dalam islam sifat perdamaian selalu dianjurkan dalam islam supaya

tidak terjadi perselisihan, permusuhan, sesama masyarakat. Didalam Hukum Pidana islam hukuman had harus mencapai batas minimal harta curian (*Nisab*). bahwa pencurian yang di lakukan oleh sebagian masyarakat Desa Handio belum mencapai Nisab. Dalam Hukum Pidana Islam apabila pencurian belum mencapai nisab hukuman yang di jatuhkan berupa *takzir*, guna hukuman takzir sebagai pendidikan, pengajaran supaya pelaku tidak mengulanginya lagi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa penelitian dan kesimpulan yang diuraikan di atas. Penulis memberikan saran kepada *implementasi Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan di desa handio kecamatan ulu sosa kabupaten padang lawas.

1. Agar Aparatur Desa Handio membuat peraturan baru, yang betul-betul membuat efek jera bagi si pelaku.
2. Di harapkan kepada masyarakat tetap menaati peraturan desa walaupun terkadang sudah merasa geram sebab tidak ada efek jera.
3. Bagi si pelaku agar menjalankan sanksi yang telah dibuat dan disetujui dalam musyawarah.
4. Bagi masyarakat siapapun yang melihat kejadian agar segera melaporkan kepada pihak Aparatur desa.
5. Bagiorang tua dan pihak berwajib agar bertindak untuk mencegah anak bangsa untuk tidak memakai obat-obatan terlarang

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997 Cet Ke-4 Jilid VII.
- Afthonul Afif, 2015 *pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative justice*, pustaka pelar, Yogyakarta.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2005.
- Abdul Qodir Audah, *Al- Tasry Al-Jinai Al-Islam* , Beirut dar al kitabal- arabi, 2009.
- Adani Chazawi, *Pelajaran Huku Pidana*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruz Media, 2014
- Agung Nusa Pratidina “*penerapan Restorative Justice terhadap pencurian buah kelapa sawit oleh anak dibawah umur (studi kasus PTPN Unit Air Batu)* Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2019
- Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 38
- Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 6, IAIN PSP: Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Juli-Desember 2020.
- Bangun Tua Panusunan Siregar “*Sistem penegakan hukum pencurian buah kelapa sawit dalam perspektif perdamaian adat dan hukum pidana islam (study kasus kecamatan Barumon tengah, Kabupaten padanglawas)*”Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Huda, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*.
Cempaka Putih P.T. Kalim, 2010

Hartaman Hasibuan, wawancara dengan Tokoh Adat Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa
Kabupaten Padang Lawas. 23 Mei 2023

Imam Musbik, *Qawa'id Al Fiqhliyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Intan Nasution, wawancara dengan warga Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten
Padang Lawas, 20 Februari 2023

Kristian dan Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep
Keadilan Restorative *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana
Keadilan Restorative *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1, No.2, Juli Desember 2015

Khairul umri ketua adat di Desa Handio Kecamatan UluSosa Kabupaten Padanglawas.

Mukti Fazar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan, Empiris*
Yogyakarta Pustaka Pelajar,2013.

M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-
Qur'an*" Vol. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Masyrofah, *Fiqih jinayah*, Jakarta: Amzah ,2013.

Munawara "*pendekatan Retorative justice dalam penyelesaian Tindak Pidana yang di
lakukan oleh Anak di Kota Makassar*"Program Pascasarjana Universitas
Hasanuddin 2013.

Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Muhammad Japar Hasiuan, wawancara dengan kasi kesejahteraan Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, 17 April 2023.

Nurlan Nasution, wawancara dengan korban Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas 26 Mei 2023.

Putra Dwi Anggi Nainggolan, skripsi: *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative justice perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Medan*, UMA, Tahun 2018.

Peta Desa Handio

Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Reyner timothy daniel, "peneraan restorative justice terhadap tindak pidana anak pencurian ringan". *lex et societatis*, vol.II, no 6, juli 2014.

Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, USU Pres, Medan, 1994. Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd Din. Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*: Volume 1, No. 1, April 1017.

Raja Amat Muda Hasibuan, wawancara dengan kepala Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas. 28 April 2023.

Sukardi, "*Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*" Jakarta: Legal Pluralism, 2016.

Septa Candra, *Restorative justice*, Suatu Tinjauan Terhadap Pembharuan Hukum Pidana di Indonesia, *jurnal Rechtvinding*, Vol.2 No. 2, Agustus 2013.

Surah Al- Hujurat Ayat 10

Samsul Bahri Hasibuan, wawancara dengan kasi pemerintahan Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, 28 April 2023.

Saddam Husein, wawancara dengan pelaku Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, 25 Mei 2023

Sayid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 23

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXII, *tentang pencurian ringan* , Pasal 364.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008

Widodo, *prespektif Hukum Pidana dan kebijakan pemindaan: Diversi dan Restoratif, Terorismen Cybercrime, pidana mati dan eradiln sesat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2017

Yusuf Imaning, *Fiqh Jinayah*, Palembang, Rafa Pers, 2009.

Zamnari Abidin, *Hukum Pidana dalam skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata Pribadi

1. Nama : Nur Habibah Hasibuan
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat tanggal lahir : Handio, 03 September 1999
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Mahasiswa
6. Tinggi Berat Badan : 160cm , 63 kg
7. Agama : Islam
8. Alamat : Handio, kecamatan Ulu Sosa
kabupaten padang Lawas
9. No. Hp : 082363568540
10. Email : nurhabibah04567@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 1012 Tiga Serangkai
2. SMP : MTSS Syekh Ahmad Daud
3. SMA : MAS Syekh Ahmad Daud
Padangsidempuan, 21 Juli 2023

Nur Habibah Hasibuan
Nim.1910700012

DAFTAR WAWANCARA

A. Kepala Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas . Bapak Raja Amat Muda Hasibuan .

1. Sejak tahun berapa pencurian buah kelapa sawit banyak terjadi di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas ?
2. apa saja faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit ?
3. Bagaimana cara menyelesaikan perkara tindak pidana di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas. ?
4. Apakah Sanksi yang di jatuhkan kepada pihak pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. ?

B. Sekretaris Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas , Bapak Saipul Basri hasibuan .

1. Bagaimana tahapan Restorative Justice yang dilaksanakan di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas . ?
2. Berapa banyak kasus yang diselesaikan Dengan Damai ?
3. Apakah Negosiasi ada diberikan kepada pihak pelaku ?
4. Siapa-siapa saja yan di hadirkan dalam Musyarah ?

C. Ketua BPD Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas , Bapak Khoirul Umri Hasibuan

1. Mengapa syistem perdamaian tetap dilaksanakan di Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas ?
2. Apakah menurut bapak system yang dilaksanakan di Desa Handio tidsak menyalahi Dengan Hukum Pidana Islam ?

D. Kasi Pemerintahan Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas
Bapak Samsul Bahri Hasibuan.

1. Apa sumber penghasilan masyarakat Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas ?
2. Di lakangan manakah yang banyak melakukan tindak pidana pencurian ?
3. Apa saja penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian ?

E. Kasi Kesejahteraan Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas Bapak Muhammad Japar Hasibuan.

1. Berapa kali masyarakat melakukan pemanenan dalam sebulan ?
2. Bagaimana penjagaan kebun masyarakat Desa Handio kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas ?
3. Mengapa masyarakat Khususnya Aparatur Desa menyelesaikan perkara tindak pidana dengan damai. ?

F. Tokoh Adat Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas , Bapak Hartaman Hasibuan

1. Apa alasan- alasan yang mendukung sehingga sampai sekarang dalam menyelesaikan perkara masih dengan cara damai ?
2. Bagaimana pandangan tokoh Adat jika masalah sampai kepada pihak berwaib. ?
3. Apakah dengan cara damai merupakan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana khususnya dilik pencurian buah kelapa sawit ?

G. Salah satu pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas

1. Kapan biasanya melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit ?
2. Apakah dengan hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan apa yang diperbuat dan tidak membebani bapak ?
3. Apa saja faktor penyebab melakukan tindak pidana pencurian ?
4. Bagaimana menurut bapak dengan hukuman yang dijatuhkan kepada saudara ?

H. Masyarakat/Korban Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.

1. Apakah dengan hukuman yang dijatuhkan sudah bisa mendapatkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi lagi ?
2. Apakah tanda bahwa kebun kelapa sawit ibu sudah dilakukan pencurian ?
3. Mengapa tetap setuju dengan tindakan damai dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi



Foto 01 : Bangunan Kantor Kepala Desa Handio.



Foto 03 : Wawancara dengan Bapak Raja Amat Muda Hasibuan Selaku Kepala Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.



Foto 04 : Wawancara Dengan Bapak Khoirul Umri Hasibuan Selaku Ketua BPD Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.



foto 04 : Wawancara Dengan Bapak Saddam Hasibuan Selaku Pelaku



foto 05 : Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Hasibuan Kasi Pemerintahan Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.



foto 06 : Wawancara Dengan Ibu Intan Nasution Selaku Warga Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.



foto 07 : Wawancara Dengan Bapak Saipul Basri Hasibuan Selaku Sekretaris Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.



Foto 08 : Wawancara Dengan Ibuk Nurlan Nasution Selaku Korban



Foto 09 : Wawancara Dengan Bapak Hartaman Hasibuan Selaku Tokoh Adat Desa Handio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rival Nurdin Kra, 4.5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22060, Faximile (0634) 24022

Website: <http://iajih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: iajih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1532/In.14/D.I/PP.00-9/11/2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak :

07 November 2022

1. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
2. Ahmad Sainul, M.H.I

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Keayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Nur Habibah Hasibuan
NIM : 1910700012
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2022/2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Desa Haradio Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.



Sekretaris Program Studi

Risalah Binti Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640001 199303 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP. 19890207 201903 1 007